



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI  
NOMOR: W11-A3/265/PL.08/III/2018  
TENTANG  
PENGUNAAN RUANGAN DAN PERLENGKAPAN POS BANTUAN  
HUKUM PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI

KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum, maka perlu dibentuk Pos bantuan Hukum (POSBAKUM) Purwodadi;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 60C Undang-Undang Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, maka pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Hukum;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Agung RI Nomor : 0508a/DjA/HK/00/III/2014 tentang Petunjuk Teknik Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Bagi masyarakat miskin di Pengadilan;
- d. Bahwa Pelaksanaan POSBAKUM dilakukan sesuai dengan peraturan Undang yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang Dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang Dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampudi Pengadilan;
5. Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang berhubungan dengan ini;
- Memperhatikan : Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-005.01.2.400952/2018 tanggal 05 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi tentang Penggunaan Ruangan dan Perlengkapan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun Anggaran 2018
- Kedua : Menunjuk Ruang Pos Bantuan Hukum sebagaimana DBR terlampir beserta fasilitasnya sebagai Ruang Pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun Anggaran 2018.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diperbaiki  
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwodadi  
Pada Tanggal : 18 Pebruari 2018  
Ketua Pengadilan Agama Purwodadi



Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H.  
NIP. 196007031987031002